



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 22 Juni 2026

Nomor : 100.3.2/21005/013.2/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 18 Mei 2026 Nomor 100.3.2/226/413.013/2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Lamongan dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur u.p. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada> serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Judul: PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	Agar disempurnakan menjadi: Judul: RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	Judul dalam ranperbup tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.	Pembukaan: BUPATI LAMONGAN,	Agar disempurnakan menjadi: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

3.	Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/207/M.SM.04.00/2026 Tanggal 23 Februari 2026 Perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pejabat Pembina Kepegawaian diharuskan menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan dilingkungannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan	Agar disempurnakan menjadi: Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang didasarkan pada nilai jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan kompetensi jabatan secara objektif dan adil; b. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menuntut adanya penetapan kelas jabatan yang memberikan kepastian, keadilan, dan keselarasan dalam manajemen kepegawaian; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
-----------	---	--	--

	huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;	Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;	
4.	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Serita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370); 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	- Agar disempurnakan menjadi: Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik	memedomani Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

	Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);	Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);	
--	---	---	--

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525). 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6);	10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6); - Agar ditambahkan peraturan perundang-undangan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
---	---

		Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).	
5.	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. 17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.	- Agar disempurnakan menjadi: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.	Penyempurnaan redaksional.

		- Agar ditambahkan definisi: ... Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Jabatan Pengawas adalah ...	
6.	Pasal 2 Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penyempurnaan redaksional.
7.	Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk: - Klasifikasi dan Pemeringkatan Jabatan yang digunakan sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; - Dasar komponen dalam perhitungan dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan; dan	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk: - klasifikasi dan pemeringkatan Jabatan yang digunakan sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; - dasar komponen dalam perhitungan dan pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan; dan - penataan dan pengembangan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.	Penyempurnaan redaksional.

	c. Penataan dan pengembangan pegawai ASN diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.		
8.	Pasal 7 Faktor evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas 6 (enam) faktor, meliputi: - ruang lingkup dan dampak program; - pengaturan organisasi; - wewenang penyelia dan manajerial; - hubungan personal yang dilakukan; - kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan - kondisi lain dan situasi khusus.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 7 Faktor Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: - ruang lingkup dan dampak program; - pengaturan organisasi; - wewenang penyeliaan dan manajerial; - hubungan personal; - kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan - kondisi lain dan situasi khusus.	Memedomani ketentuan Lampiran, BAB III, Bagian 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
9.	Pasal 8 Sistem evaluasi faktor jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi: - pengetahuan dan keahlian; - pengawasan penyelia; - pedoman atau panduan kerja; - kompleksitas pekerjaan; - ruang lingkup dan dampak tugas; - hubungan personal yang harus dilakukan; - tujuan hubungan; - persyaratan atau tuntutan fisik; dan - lingkungan kerja.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 8 Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: - pengetahuan yang dibutuhkan; - pengawasan penyelia; - pedoman; - kompleksitas; - ruang lingkup dan dampak; - hubungan personal; - tujuan hubungan; - persyaratan fisik; dan - lingkungan pekerjaan.	Memedomani ketentuan Lampiran, BAB III, Bagian 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

10.	Pasal 9 Hasil Evaluasi Jabatan ASN terdiri atas: - rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai; - daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai; - daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai; - tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural; dan - tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 9 Hasil Evaluasi Jabatan ASN terdiri atas: - rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan Pegawai; - daftar nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan persediaan Pegawai; - daftar nama Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya, Kelas Jabatan, dan persediaan Pegawai; - tabel hasil Evaluasi Jabatan Struktural; - tabel hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya; dan - peta jabatan.	Penyempurnaan redaksional dan disesuaikan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2013
11.	Pasal 10 Hasil Evaluasi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selanjutnya dimohonkan validasi dan persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 10 PPK mengusulkan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk dimohonkan validasi dan persetujuan kepada Menteri.	Memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12.	Pasal 11 (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan;	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 11 (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:	Penyempurnaan redaksional.

	b. mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; c. merumuskan nilai dan Kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah; d. melaksanakan penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; e. melakukan koreksi terhadap data Evaluasi Jabatan; dan f. melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan.	a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan; b. mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; c. merumuskan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah; d. melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; e. melakukan koreksi terhadap data Evaluasi Jabatan; dan f. melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan.	
13.	Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibantu oleh Tim Evaluasi Jabatan pada perangkat daerah. (2) Tim Evaluasi Jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah; b. mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah; c. melaksanakan penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah;	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibantu oleh Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah. (2) Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah; b. mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;	Penyempurnaan redaksional.

	d. mengoordinasikan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah dengan Tim Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan e. melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan. (3) Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.	c. melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah; d. mengoordinasikan dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah dengan Tim Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan e. melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan. (3) Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
14.	Pasal 13 (1) Pegawai ASN melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya. (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - Jabatan Pimpinan Tinggi; - Jabatan Administrator; - Jabatan Pengawas; - Jabatan Fungsional; dan - Jabatan Pelaksana. (3) Jabatan dan Kelas Jabatan ASN di lingkungan pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi dan mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 13 (1) Pegawai ASN melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatan dan Kelas Jabatan. (2) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - Jabatan Pimpinan Tinggi; - Jabatan Administrator; - Jabatan Pengawas; - Jabatan Fungsional; dan	Memedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

	(4) Jabatan dan Kelas Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar: - penyusunan peta jabatan - penyusunan formasi pegawai; - penataan dan pengembangan pegawai; - manajemen kinerja ASN; dan - pemberian tambahan penghasilan bagi ASN.	e. Jabatan Pelaksana. (5) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar: - penyusunan peta Jabatan - penyusunan formasi Pegawai ASN; - penataan dan pengembangan Pegawai ASN; - manajemen kinerja ASN; dan - pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN.	
15.	Pasal 14 (1) Setiap ASN mendapatkan penetapan Kelas Jabatan melalui keputusan bupati. (2) Kelas Jabatan setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan, apabila: - ASN yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan di peraturan perundang-undangan; - ASN yang menduduki kelas jabatan dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan dapat diusulkan untuk menduduki kelas jabatan lebih rendah; - ASN yang telah memiliki persyaratan menduduki kelas jabatan satu tingkat di atasnya, dapat diusulkan kenaikan kelas jabatannya setelah dinyatakan lulus uji kompetensi;	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 14 (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap Kelas Jabatan dari Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, PPK mengusulkan perubahan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Usulan perubahan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada Menteri untuk memperoleh validasi dan persetujuan perubahan hasil Evaluasi Jabatan.	Memedomani ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

	d. Pengajuan perubahan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian; e. ASN yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai; dan f. ASN yang mutasi dalam rangka penataan pegawai.		
16.	Pasal 16 (1) Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan pada Surat Menteri PANRB tentang Persetujuan atau Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya namun wajib memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran, paling lama 5 (lima) tahun sejak surat persetujuan penetapan kelas jabatan Menteri PANRB Nomor: B/688/M.SM.02.00/2025 Tanggal 07 Mei 2025; (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 16 (1) Setiap Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan harus memenuhi syarat Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Bagi Pejabat Pelaksana yang belum memenuhi syarat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat Jabatan yang dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat Jabatan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan lain yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.	Penyempurnaan redaksional.

	ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya. (3) Apabila Kelas Jabatan bagi ASN hasil perubahan kelembagaan nomenklatur Perangkat Daerah belum tersedia dan/atau belum mendapatkan penetapan Evaluasi Jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan bagi ASN tersebut disetarakan dengan kelas jabatan sebelum perubahan kelembagaan nomenklatur Perangkat Daerah/kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
17.	LAMPIRAN	Agar dirumuskan secara konsisten dengan memedomani materi muatan Pasal 9 Rancangan Peraturan Bupati dan mengacu Peraturan Gubernur Jawa Timur 2 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan.	Penyempurnaan redaksional.
- Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati, antara lain ketentuan mengenai Desa, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penetapan Kelas Jabatan. - Pengurutan dan pengacuan pada materi muatan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitas Rancangan Peraturan Bupati dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.			

- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono